



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR

NOMOR : KEP- 28 /M.2.32/Cr.3/05/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar. tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Banjar Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28)

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Banjar Tahun 2023.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Kota Banjar disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 25 Mei 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR,



SRI HARYANTO, S.H., M.H
Jaksa Madya Nip. 19681101 198903 1 008

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kota Banjar
Nomor :KEP28/M.2.32/Cr.3/05/2024
Tanggal : 25 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SRI HARYANTO, S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19681101 198903 1 008 Kepala Kejaksaan Negeri	Ketua
2	MOHAMAD AGUSTIN, S.H. Sena Wira (III/d) Nip. 19740817 199303 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	AKHMAD FAKHRI, S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19851123 200912 1 003 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	COK GEDE PUTRA GAUTAMA, S.H., M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850611 200912 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	GEDE MAULANA, S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850823 200501 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	INDRA SUMARNO, S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19890623 201403 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	RANDHIKA PRABU RAHARJA S, S.H., M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19890623 201403 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	HANI HERLINA, S.H Madya Wira (III/d) Nip. 19821214 200212 2 001 Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP.....	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR,



SRI HARYANTO, S.H., M.H
Jaksa MADYA Nip. 19681101 198903 1 008

